



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI TIMUR
DESA SALUPAO

Alamat: Jalan Poros Salupao-Malangke, Desa Salupao, Kec. Lamasi Timur 91952

KEPUTUSAN KEPALA DESA SALUPAO
NOMOR : 2/SK/1/2026

TENTANG
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SALUPAO KECAMATAN LAMASI TIMUR
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Salupao

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Salupao

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Salupao
Nomor : 2 /SK/1/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lamasi Timur
2. Kapolsek Lamasi
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas Lamasi Timur

Ketua : MARTHEN GARANTA
Wakil Ketua : TASLING TOMATTA

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Bidan Selmina Sanda Allo, Amd. Keb
 - Neti Pasae
 - Jumiati Lumele
 - Hidayati
 - Siwan Garanta
 - Berta Duma
 - Priskila
 - Elias Sombaran
 - Simak Pasae
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Serman Resky Sanjaya
 - Samsul Enong
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Bidan Meriyanti Kanna Bua
 - Agustina Nappi
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Bidan Pitriani
 - Bidan Mina Tipa
 - Idayati

Ditetapkan Di : Salupao
Pada Tanggal : 12 Januari 2026



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Salupao
Pada Tanggal : 12 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan Salupao



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Lamasi Timur
3. Kepala UPT. Puskesmas To'lemo
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal